



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 64994 Faksimile (0271) 646655

Laman <http://uns.ac.id>

Nomor : **4394**/UN27.23/PP/2020
Lamp : -
Hal : SK Rektor UNS Tentang Penetapan Mahasiswa
Penerima Pembebasan UKT (Uang Kuliah Tunggal)
Semester Agustus 2020 – Januari 2021

Yth. 1. Wakil Dekan Akademik
Fakultas di Lingkungan UNS
2. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Vokasi
Universitas Sebelas Maret
Surakarta


Kami sampaikan dengan hormat bahwa, mahasiswa yang mendapatkan keringanan bebas UKT berdasarkan SK Rektor UNS nomor :1730/UN27/HK/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Pembebasan UKT (Uang Kuliah Tunggal) Semester Agustus 2020 – Januari 2021 dan telah kami *upload* di akademik.uns.ac.id – unduhan, apabila sudah melakukan pembayaran UKT secara penuh pada semester Agustus 2020- Januari 2021, bisa melakukan penarikan UKT dengan prosedur pengajuan sebagai berikut :

1. Mengisi link bit.ly//Penarikan_UKT_Skripsi.
2. Mengirimkan berkas permohonan penarikan UKT dilampiri berkas persyaratan :
 - a. SK Rektor UNS tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Pembebasan UKT (Uang Kuliah Tunggal) Semester Agustus 2020 – Januari 2021 dan untuk lampiran, dikumpulkan halaman 1, terakhir dan atas nama yang bersangkutan.
 - b. Fotocopy Kartu Mahasiswa.
 - c. Fotocopy bukti bayar UKT (bukti bayar bank/print dari Siakad).
 - d. Fotocopy buku rekening bank a/n mahasiswa.

Berkas dikirim ke Kepala Bagian Bagian Akademik Biro Akademik dan Administrasi Kerjasama, JL. Ir. Sutami No 36A Kentingan Surakarta selambat-lambatnya tanggal 30 November 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Akademik
dan Administrasi Kerjasama



Widyatmoko, SH., MM.
NIP. 196904141991031001

Tembusan Yth :

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
4. Kepala Bagian Tata Usaha masing-masing fakultas
5. Kepala Subbagian Akademik masing-masing fakultas/sekolah vokasi